

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

Nurul Hidayah Tumadi

IAI An Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: nurulhidayahtumadi@gmail.com

Abstrak

Berbagai perspektif terhadap hukum Islam selama ini dipandang oleh kalangan anti Islam sebagai hukum yang kejam, tidak manusiawi bahkan identik dengan melanggar hukum Hak Azasi Manusia (HAM). Sehingga perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum agama identik lebih berani dan pembiaran lingkungan masyarakat sekitar terutama sesama penganut agama. Amar ma`ruf dan nahi munkar tidak lagi terimplementasi dalam kehidupan zaman sekarang. Dalam artikel ini membahas tentang bagaimana hukum Islam itu ternyata hanyalah derivasi dari hukum agama-agama sebelumnya terutama agama samawi yang diturunkan sebelum Islam yaitu (Yahudi dan Nasrani) di mana di dalam kitab suci dua agama tersebut menurut Will dan Ariel Durant dalam karyanya *The Story of Civilization* telah mengalami banyak perubahan sementara dalam kitab suci Islam masih konsisten hukum-hukumnya. Will dan Ariel Durant membahas hal ini dalam bukunya *The Story of Civilization volume III Caesar and Crist dan volume IV yaitu The Age of Faith*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Historical Approach dan Social Legal Approach* dengan sumber data primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis perbandingan. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan di mana hukum Islam yang dianggap kejam, sadis, tidak adil dan melanggar HAM itu ternyata derivasi dari hukum agama-agama sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani yang telah mengalami perubahan, sehingga seakan-akan perbuatan tersebut tidak melanggar dalam dua agama samawi (Yahudi dan Nasrani) sementara dipandang melanggar dalam agama Islam. Dengan artikel ini diharapkan agar pemahaman terhadap hukum Islam yang tadinya Islamofobia menjadi Islamologi dengan lebih banyak membaca sejarah agama-agama baik yang ditulis oleh pemikir muslim ataupun non muslim.

Kata Kunci: Konsistensi; Agama Samawi; Will dan Ariel Durant; *The Story of Civilization*

PENDAHULUAN

Penelitian Islamofobia di empat negara Eropa: Spanyol, Prancis, Inggris dan Jerman. (Escola-Gascón et al., 2022) . Selama ini masyarakat dihadapkan dengan fenomena anti hukum Islam seperti hukum bunuh dibalas dengan bunuh (Zainuddin, 2017), menikah beda

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

agama (Togatorop, 2023a), murtad (Moqsith, 2013), perilaku homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) (Mulyono, 2019), potong tangan (Rusmiati et al., 2018), cambuk (Syafi'ie, 2020), rajam (Afif, 2021), dan aturan hukum Islam lainnya yang seakan-akan itu hanya ada dalam agama Islam sehingga diprotes oleh banyak kalangan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Ini disebabkan karena hukum-hukum Barat seperti Anglo Saxon (Budiono et al., 2023), Civil Law (Rymarchuk, 2023), HAM (Dahris Siregar et al., 2023), Demokrasi (Putri et al., 2023) dan sistem tatanan hidup lainnya yang lebih digandrungi dan dianggap lebih modern dari pada sistem tatanan hidup yang berasal dari agama dan Tuhan. Sehingga mencari-cari hukum pengganti dari pada hukum-hukum yang sudah digariskan dan ditetapkan Tuhan. Akibatnya hukum-hukum agama yang cantik dan indah itu mengalami hanya sekedar *derivasi*, *out of date* atau *out law*, dekonstruksi dan bahkan modifikasi. Sehingga hasilnya hukum dijadikan kelinci percobaan, selalu berubah mengikuti alur pemikiran penguasa (berganti penguasa maka berganti pula aturan), sulit tarcaapai keadilan dan ketidakjelasan dirasakan oleh banyak pihak baik masyarakat maupun penegak hukum.

Dalam perkembangan hukum positif Indonesia, tidak lepas dari pengaruh hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, *Civil Law* serta *Common Law*. Sistem-sistem hukum ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan sumber hukum di Indonesia. Dalam hukum HAM misalnya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana ia memuat segala bentuk norma di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bahkan agama (Wijayanto, 2017). Segala macam bentuk norma tersebut dinyatakan menjadi sebuah deklarasi dan diberlakukan sebagai suatu standar yang baku bagi semua bangsa dan semua negara (Nusantara, 2021; hidayah, 2024).

(Yumarni & Mulyadi, 2019) menjelaskan; Agama merupakan suatu ajaran-ajaran atau sistem-sistem yang dapat mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengatur tata cara hidup manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya. Sedangkan hukum dalam bahasa Indonesia; merupakan kata benda yang bermakna peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaedah, ketentuan) mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan hakim yang dijatuhkan kepada

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

terdakwa (Tim Reality, 2008). Sedangkan menurut (Sholihin, 2008) kata pidana berasal dari bahasa Sanskerta sebagai bahasa sastra agama Hindu yang berkembang di Indonesia sebelum datangnya Islam yang berarti perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Sehingga runtutan maknanya, setiap perbuatan-perbuatan kejahatan atau pelanggaran akan melahirkan hukuman. Oleh karena itu dapat difahami bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran beserta aturan sanksi-sanksinya.

Berkaitan dengan hukum pidana, W.L.G. Lemaire misalnya menurutnya hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus (Pratama, 2019). Menurut Pompe Hukum pidana adalah segala aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dijatuhi pidana dan menentukan jenis-jenis kataegori pidana. Adapun menurut Hazewinkel-Suringa hukum pidana adalah segala aturan yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban yang jika dilanggar maka akan mendapatkan ancaman pidana (sanksi hukum) bagi siapa yang melakukannya (Pratama, 2019).

Sedangkan konsep hukum pidana agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu aturan nilai yang mengikat gerak-gerik masyarakat yang berasal dari agama yang dianut. Sedangkan agama samawi memberikan batasan bahwa hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khusus agama yang diturunkan dari langit, agama yang memiliki nabi dan kitab yang mu`tabarah yang dalam hal ini ada tiga yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. (Murdiana, 2012) mendefinisikan istilah hukum pidana agama menjadi dua dimensi; yaitu abstrak dan konkrit. Abstrak karena terdapat ajaran pelarangan Allah dan para Rasulnya baik dalam kitab-kitabnya, hadis *qauli* dan *amalnya*, baik yang difahami secara jelas maupun yang ditafsirkan oleh para sahabat, ahli tafsir dan para fuqaha, sedangkan konkrit hal ini terdapat dalam perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ini bagi peneliti juga bisa digunakan dalam tiga agama samawi Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini karena dalam tiga agama tersebut memiliki kitab sebagai pedoman hidup, memiliki nabi dan rasul sebagai penyampai kitab dan para agamawan sebagai penafsir serta *mujtahid* dalam merealisasikan ajaran agama tersebut termasuk di dalamnya hukum-hukumnya.

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

Tafsir al-Quran surah al-Maidah ayat 45 hakekatnya mencemooh Yahudi yang tidak menjalankan perintah Allah menghukumi secara adil bagi pembunuh dengan sengaja (Al-Maidah, 45). Hukum rejam bagi pelaku zina ternyata juga telah diatur dalam kitab-kitab suci agama terdahulu, di dalam hukum Kanunik Mesir Kuno, Hukum Hamurabi dan juga dalam Perjanjian Lama (Taurat) (Sifa, 2021). Dalam kitab Yahudi, Nasrani dan Islam, Murdad merupakan perbuatan kriminal yang sangat fatal sehingga mengakibatkan pelakunya berhak dihukum bunuh (Moqsith, 2013). Pernikahan berbeda agama menurut kitab-kitab suci agama juga dilarang, meskipun di era sekarang masyarakat meninjau kembali aturan ini dengan berbagai kajian dan analisis (Dardiri et al., 2013). Dalam masing-masing kitab suci agama samawi juga dijelaskan bahwa LGBT merupakan perbuatan sesat yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman yang fatal (Sifa, 2021). Di Era sekarang ini lima perbuatan kriminal ini telah berubah dari hukuman seberat-beratnya menjadi hukuman ringan bahkan hanya sanksi moral di masyarakat saja bahkan ada yang tidak menganggap suatu kriminal.

Analisis terhadap karya Durant ini, diharapkan dapat merubah pandangan *Insider* (Adinugraha & Ulama'i, 2020) dan *outsider* (Yanto & Pandin, 2023) terhadap gambaran hukum pidana agama Islam, yang selama ini dari Islamophobia menjadi Islamologi (Batunsky, 1981). Jauhnya manusia dari ajaran agama dan faham pemisahan antara negara dan agama menjadikan hukum dan syariat agama tidak lagi dikenali oleh penganutnya secara mendalam. Will Durant termasuk pengkaji dan Pemikir *outsider* yang moderat terutama dalam memandang Islam dan hukum-hukum serta aturan hidup dalam Islam (Hambali, 2016).

KAJIAN TEORI

1. Ikhtisar tentang Penulis Buku: Will Durant

Will Durant lahir pada 5 November 1885 di North Adams, Massachusetts dan meninggal pada tahun 1981. Orang tuanya adalah Joseph dan Marie Allors Durant, ia memiliki 11 saudara kandung, mereka adalah imigran Prancis-Kanada. Dia dipanggil oleh ibunya dengan nama William James Durant untuk menghormati salah satu rasul Kristus dan pengaruh kuat dari seorang filosof Amerika yang terkenal. Sejak kecil ia bersekolah di

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

Paroki Katolik Kearny, New Jersey. Guru-gurunya adalah Oskup dan biarawati, ia juga mempraktikkan agamanya dengan sungguh-sungguh sehingga semua orang mengira bahwa ia akan menjadi seorang imam. Pada tahun 1900 ia memasuki Akademi dan Kolese St. Peter di Jersey City, di antara guru-gurunya adalah Yesuit, dan Pastor McLaughlin. McLaughlin memaksanya untuk masuk Ordo Yesuit setelah berakhir pada tahun 1907 (The New York Times Archive, 1981). William Durant juga seorang sejarawan dan filosof. Dia adalah seorang guru agama, dosen dalam bahasa Latin, Prancis, Inggris dan mengajar Geometri di Seton Hall College, South Orange, New Jersey, seorang penulis dan pengamat masalah sosial pada zamannya. Dalam hal aqidah, ia sering menyamakan Islam dan Yudaisme, terkadang menyamakan Islam dengan Kristen. Tetapi lebih banyak membedakan antara Yahudi dan Kristen dalam hal akidah. (Will Durant, 1950). Pembahasan tentang iman ke-tiga agama tersebut juga dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Malahmeh tentang dasar keimanan umat Islam yaitu monoteisme (Malahmeh, 2022).

2. Ikhtisar Buku Kisah The Story of Civilization

Buku The Story of Civilization ditulis selama 45 tahun dan bahkan ada yang mengatakan hampir 50 tahun. Ini memiliki total 11 volume yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa hingga lebih dari 20 bahasa. Volume pertama "Our Oriental Heritage" diterbitkan pada tahun 1935, volume II. "The Life of Greece" diterbitkan pada tahun 1939, volume III "Caesar and Christ" diterbitkan pada tahun 1944, volume IV. "Zaman Iman" diterbitkan pada tahun 1950, volume V berjudul "The Renaissance" diterbitkan pada tahun 1953, volume VI berjudul "The Reformation" diterbitkan pada tahun 1957, volume VII "The Age of Reason Begins" diterbitkan pada tahun 1961, setelah itu volume VIII tentang "The Age of Louis XIV" diterbitkan pada tahun 1963, volume IX berjudul "The Age of Voltaire" diterbitkan pada tahun 1965, volume X "Rousseau dan Revolusi" diterbitkan pada tahun 1967, dan volume terakhir, volume XI berjudul "The Age Of Napoleon" diterbitkan pada tahun 1975 (The New York Times Archive, 1981).

Karya-karyanya membahas kehidupan lampau baik yang berkaitan dengan hukum, aturan, adat istiadat, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, politik, keluarga, pertanian, perdagangan, pengembangan pengetahuan, agama seluruh dunia, praktik keagamaan,

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

kerukunan antar manusia, agama, perang, perbudakan, kesimpulan dari semua kebaikan dan keburukan dari semua aspek kehidupan yang pernah terjadi dalam sejarah (Will Durant, 1950). Kisah peradaban masa lampau berkenaan dengan kehidupan sosial keagamaan, budaya dan adat istiadat masyarakat seluruh dunia dari zaman batu hingga zaman emas.(Durant, 1996). Buku ini sangat fenomenal, penuh kritik dari sejarawan dan memiliki gaya metode penelitian yang kontroversial namun berhasil mendapatkan perhatian jutaan pembaca sehingga buku tersebut dikalikan dicetak hingga saat ini (Oscar Wilde, 2020). Model pemikiran William Durant dalam karya ini berbeda dengan karya-karyanya yang lain. Buku "The Story of Civilization" ini adalah karyanya yang luar biasa bersama istri tercinta. Bahkan dalam penulisan setiap jilid buku ini dibantu oleh seluruh anggota keluarga mulai dari dirinya, istri, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya yang terlibat dalam mengedit, mengetik dan menyumbangkan ide. Orang-orang hebat dengan keahlian juga berperan dalam mewarnai karya luar biasa ini. Penggunaan kata "Story" untuk judul karyanya merupakan inovasi Durant untuk mendapatkan perhatian masyarakat umum saat membacanya. Namun, itu juga dibantu oleh orang-orang hebat yang berkontribusi dalam penulisan karya ini, seperti; Dr. Arthur Upham Pope pendiri Asia Institute yang berkontribusi untuk mengoreksi beberapa kesalahan dalam bab tentang Islam, Gerson Cohen dari Jewish Theological Seminary of America berkontribusi untuk memeriksa halaman-halaman Yahudi, teman Durant sendiri Herry Kaufman dari Los Angeles berkontribusi pada bagian kedua musik, dan tentu saja kontribusi istri dan anak-anak dan cucu-cucunya yang setia yang tidak pernah tertinggal di setiap bab dan volume berkontribusi untuk karya buku ini.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini bersifat kualitatif dengan Pendekatan Historis dan kajian pustaka lebih lanjut dengan menggunakan analisis isi dan perbandingan. Pendekatan Yuridis-Normatif juga digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Ini karena untuk melihat identifikasi hukum dan efektifitas hukum terlihat dalam dinamika sosial masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdapat sumber data primer yaitu buku The Story of

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

civilization karya Will dan Ariel Durant. Karena terdapat 11 jilid dalam buku ini maka fokus dalam penelitian ini adalah dua jilid yaitu *The Age of Faith* dan *Caisar and Christ*. Data skunder merupakan dari buku, jurnal dan artikel sebagai penunjang.

Fokus penelitian dan ruang lingkup dalam artikel ini adalah membahas Hukum Pidana dalam agama Islam yang dibandingkan dengan hukum pidana dalam agama lainnya. Perbandingan mengenai Hukum Pidana Agama ini adalah Menurut pandangan Will Dan Ariel Durant Dalam karyanya *The Story Of Civilization* yang berfokus pada lima tindakan kriminal, yaitu pembunuhan, kemurtadan, pernikahan beda agama, perzinahan dan LGBT. Lima fokus dalam hukum pidana agama ini peneliti pilih karena pada hakekatnya aturan-aturan dalam syariat agama-agama samawi terdapat aturan-aturan yang sama. Tetapi dalam kontek kehidupan zaman sekarang identik banyak yang terhapus atau tidak dipedulikan untuk melanggarnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan membaca dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan yang digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat. Selanjutnya melakukan penelitian terhadap dokumentasi produk hukum dengan cara meneliti dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan baik bersifat lokal, kesukuan, maupun telah menasional ataupun yang telah melembaga dalam sebuah negara dan dalam suatu qurun waktu yang ditemukan peneliti dalam buku *The Story of Civilization*.

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis perbandingan yaitu dengan membandingkan antara syariat tiga agama samawi dengan hukum pidana positif yang berlaku di masyarakat sekarang. Dalam teknis analisis juga menerapkan sistem integrasi dan kolaborasi hukum-hukum agama dan hukum normatif yang ada di kedua hukum pidana agama samawi dan juga hukum pidana positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai pemikiran yang mendiskreditkan hukum Islam baik di kalangan akademisi maupun politisi sangat marak akhir-akhir ini. Namun ternyata Will dan Ariel Durant

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

menjelaskan gambaran derivasi hukum-hukum dalam Islam tersebut merupakan turunan dari hukum agama samawi sebelumnya terutama dalam hal hukum pidana. Gambaran hukum pidana agama samawi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hukum Pidana Agama Samawi menurut Will dan Ariel Durant dalam The Story of Civilization

No	Aspect	Religion			Results	
		Yahudi	Nasrani	Islam	Hukum Masing-Masing Agama	Keterangan
1	Hukum Bunuh	Taurat: 13:9 : “...jangan membunuh ...” Torah. 10 Perintah Tuhan (The Ten Commandments) - Keluaran 20:2-17. -Ulangan 5:6-21	- Korintus 7:10: ““Merasakan “dukacita menurut kehendak Allah” karena dosa. - 20:1 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini: - 20:13 Jangan membunuh. -Keluaran 20:13 -Ulangan 5:17	Al-Maidah 45; “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyaw” Al-Baqarah 194; “...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan	Baik di dalam kitab Taurat dan al Quran dijelaskan secara nyata bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, dan ini tidak dijelaskan secara nyata di dalam	Hukuman membunuh merupakan derivasi dari hukum yang ada dalam kitab sebelumnya, tetapi mengalami perubahan

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

			-Matius 5:21	dengan tangan sendiri...” Al-Baqarah 179; “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu” Al-Baqarah 178. Al Isra 33 Al Maidah 32 An Nisa 93	kitab Nasrani	
2	Hukum Berzina	-Taurat: 13:9: “jangan berzinah” - Torah. 10 Perintah Tuhan (The Ten Commandments) - Kekal di Neraka - Wajib menceraikan isteri	- Korintus 7:10 -Keluaran 20: 14 - Korintus 6: 9-10 mengatakan Janganlah sesat! Orang cabul (PORNOS), penyembah berhala, orang berzinah...tidak akan mendapat	-Al-Isra ayat 32; “Dan janganlah kamu mendekati zina;” - al-Furqan 68; “...dan tidak berzina,..” - an Nur 2; “hukuman pelaku zina bagi ghair muhsan dan	Berzina merupakan perbuatan terlarang dalam tiga kitab agama samawi	Taurat dan al Quran terkesan lebih tegas dalam hukum berzina, Kitab Nasrani masih bersifat umum

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

		yang berzina -Keluaran 20: 14	bagian dalam Kerajaan Allah.	bagi muhsan”		
3	Hukum Menikah h Beda Agama	Ulangan 7:3- 4: “Janganlah juga engkau kawin- mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-	- 2 Korintus 6:14-15: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang- orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?.. Apakah bagian bersama orang- orang percaya dengan orang- orang tak	- Al-Baqarah/ 2:221; “Kemudian Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik” -Al Maidah: 5; “..(Dan siapa yang kafir terhadap iman) artinya murtad (maka sungguh telah hapuslah amalnya” -Al Mumtahanah	Ketiga kitab dalam tiga agama samawi ini melarang menikah beda agama karena tidak satu iman	Meskipun aturan tersebut ada tetapi konsistensi hukum masih berada pada al- Quran, karena al- Quran tidak terpengaruh oleh berbagai kondisi.

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

		laki menyimpang daripada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain.”	percaya?” - Ulangan 7:3-4 - Korintus 7:12-13 - Kejadian 2:24	: 10; “tentang terputusnya hubungan suami istri yang berbeda agama.”		
4	Hukum Murtaad	- (Ibrani 6:4-6) - ”Mereka meninggalkan TUHAN, Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia.” (Yesaya 1:4 b) -Ulangan 13:6-11	- (1 Korintus 10:11-12) - "dan banyak orang akan murtaad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." (Matius 24:10) - (Lukas 8:13): “...mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka	-Al Baqarah 217; “Rukun Islam” -Al Nahl 106; “..buruknya keadaan orang yang kafir kepada Allah setelah beriman” -Al Maidah 21; “maksudnya .. tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi	Ketiga agama dalam kitabnya juga dilarang murtaad, masing-masing kitab menjelaskan hukuman dari perbuatan ini	Hukum Murtaad mengalami <i>out law atau out of date</i> karena tidak dihukum sama sekali bagi pelakunya

**Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana
Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant**

			murtad..”	selama mereka beriman dan taat kepada Allah.”		
5	Hukum LGBT	<p>-Alkitab 1:28 Allah berfirman; "Beranak-cuculah dan bertambah banyak;..</p> <p>- Alkitab 19:4 dan 19:5, menyatakan bahwa Allah menghukum dengan memusnahkan kota sodom atas perbuatan mereka.</p> <p>- Imamat 18:22; Janganlah</p>	<p>-“Perjanjian lama mengatakan bahwa hukuman untuk pelaku LGBT adalah hukuman mati”.</p> <p>-1:26 “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.</p>	<p>- al-A’raaf/ 7: 80; (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?”.</p> <p>- al-A’raaf/ 7: 81;</p>	<p>LGBT merupakan perbuatan terlarang dalam masing-masing kitab suci tiga agama, meskipun</p>	<p>Hukum LGBT perlahan-lahan mulai mengalami out of Date atau out Law bahkan mengalami Dekonstruksi karena adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengaruh politik global</p>

**Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana
Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant**

		engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempua n... - Imamat 20:13; Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempua n, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka	-1:27 Demikian juga suami- suami meninggalka n persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala- nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki- laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka	“Sesunggu hnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”.		
--	--	---	---	--	--	--

**Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana
Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant**

		dihukum mati..	balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka”. -Korintus 6: 9-10 mengatakan Janganlah sesat! Orang cabul (PORNOS), banci (MALAKOS)..			
--	--	----------------	--	--	--	--

1. Pembunuhan

Dalam kasus pembunuhan, hukum bunuh di masing-masing kitab suci tiga agama samawi ini telah menjelaskan bahwa dilarang membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Larangan itu dituliskan dalam dua kitab Taurat dan Injil (Mughal, 2012) tetapi tidak secara rinci sebagaimana dalam hukum Islam di mana larangan membunuh disertai dengan hukumannya yang setimpal yaitu bunuh dibalas dengan bunuh (Oktatianti et al., 2023) . Bahkan dalam Islam dibahas hukum pengganti dari hukuman bunuh tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam tafsir Ibnu Kathir “jiwa dibalas dengan jiwa”, ini diturunkan saat orang-orang Yahudi memutuskan hukuman secara tidak adil dan berbeda-beda bagi pembunuh seperti membunuh satu jiwa dibalas dengan satu kaum atau satu suku terlebih jika yang dibunuh adalah ketua suku atau orang-orang terhormat lainnya. Ini merupakan hukum dan menjadi adat istiadat masa itu. Dalam kedua kitab suci ini (Taurat dan Injil) telah mengalami perubahan nas dari bunuh dibalas dengan bunuh menjadi bunuh dibalas dengan diyat atau denda (Ibnu Kathir, 2015).

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

Sebenarnya perubahan dalam dua kitab suci tersebut tidaklah ada perbedaan yang signifikan akan tetapi perbedaannya adalah dalam Islam tidak serta merta berubah menjadi hukuman denda atau diyat, tetapi terdapat syarat-syarat tertentu jika dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Maka dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa tidak terjadi perubahan dalam al-Quran di mana masih tetap konsisten sejak turunnya dibandingkan dengan dua kitab suci sebelumnya, dan ini juga yang diungkapkan Will Durant dalam bukunya *The Story of Civilization*.

2. Perzinahan

Berzina merupakan perbuatan dosa besar bahkan dalam kitab Taurat dijelaskan salah satu perbuatan yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka (Durant, 1950). Hal tersebut karena saking besar perbuatan kriminal ini. Sedangkan di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang tersesat. Dalam tafsir al-Quran perbuatan zina mendapat dua hukuman yang pertama hukum rajam atau hukuman lempar batu hingga meninggal bagi yang pernah dan sedang dalam ikatan pernikahan, sedangkan dalam kondisi pelaku belum pernah menikah maka hukumannya dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun (Muzakir, 2023). Menyimpulkan dari hal di atas bahwa dalam kedua kitab sebelum Islam yaitu kitab suci Yahudi dan Nasrani telah mengalami perubahan berkenaan dengan hukuman zina dari rajam menjadi dera, dipermalukan dan pencorengan (Ali, 2014). Sementara dalam al-Quran dijelaskan secara rinci hukuman yang diterima oleh pelaku zina dengan katagori bagi yang belum menikah dera seratus kali dan bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati. Will Durant juga memberikan pengakuannya terhadap keaslian dan kemurnian serta konsistensi al Quran yang tidak berubah sebagaimana Taurat dan Injil (Durant, 1950). Jika konsistensi hukum Islam dalam al-Qur'an masih terjaga maka semestinya penerapan hukum Islam tidaklah kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukum asalnya adalah adanya hukum tersebut maka konsistensi adalah suatu keharusan dalam kehidupan ini agar keharmonisan kehidupan masyarakat tercipta.

3. Menikah Beda Agama

Pernikahan beda agama menjadi polemik karena menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju, namun dampak pernikahan beda agama tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga sosial dan budaya (Togatorop, 2023a) . Menikah beda agama terkadang

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

mebutakan karena cinta yang sudah tidak terkontrol lagi, sehingga terasa menyenangkan tanpa mempertimbangkan efek dan pengaruhnya (Togatorop, 2023). Kontroversi pernikahan beda agama juga menjadi perbincangan yang hangat baik di kalangan masyarakat maupun ulama` (Wahyuni, 2018). Dasar hukum HAM dan relativisme budaya menjadi salah satu pertimbangan bagi sebagian perspektif yang membolehkan. Dalam hal menikah berbeda agama di masing-masing kitab suci baik Yahudi, Nasrani dan Islam dilarang dengan jelas. Larangan ini benar-benar diterapkan pada masa Nasrani berkuasa atas Konstantinopel. Maka di masing-masing agama ketika hendak melakukan pernikahan berbeda agama, salah satu harus mengalah untuk dikonversi agamanya, menjadi syarat bisa dilaksanakan akad nikahnya (Jonathan, 2017). Tetapi dalam hal ini akan ada salah satu yang murtad, dan ini merupakan perbuatan dosa besar bagi setiap pemeluk agama, maka sebenarnya menikah dengan melakukan dosa besar juga berakibat fatal. Karena pada hakekatnya tidak bisa disatukan bagi yang beriman dengan bagi yang tidak beriman (berbeda agama). Dalam salah satu masa ketika Konstantinopel dikuasai oleh orang Nasrani memberlakukan hukuman mati bagi warganya yang menikah dengan kaum Yahudi (Durant, 1950). Ini artinya menikah berbeda agama merupakan derivasi dari agama sebelum Islam, namun hukum ini tidak lagi menjadi kriminal yang bisa ditindak di zaman sekarang ini karena telah mengalami *out of date* atau *out law*, salah satu sebabnya agama merupakan hak privasi yang dilindungi oleh HAM.

4. Murtad

Murtad dalam kitab Taurat dan Injil adalah keluar dari agama yang diimani atau dianutnya, dalam Islam begitu juga, artinya memiliki definisi yang sama antara agama-agama samawi ini. Masing-masing kitab suci dalam agama ini mengharamkan murtad, bahkan menghukum pelakunya dengan hukuman bunuh (Fitrawati, 2021) hukuman bunuh juga disebut oleh Moqsith. (Moqsith, 2013). Ini artinya murtad merupakan derivasi dari agama sebelum Islam, kemudian Islam konsisten pada hukum murtad, meskipun dalam kehidupan sehari-hari tidak dijalankan sehingga pidana murtad dalam Islam telah mengalami *out law* atau *out of date* yaitu hukum yang telah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi, sehingga orang dengan bebasnya keluar masuk agama sebagaimana kalangan

selebritas di zaman sekarang ini. Permasalahan akidah dianggap enteng dan remeh oleh masyarakat yang sebenarnya sangat berbahaya untuk kehidupan dan keselamatan di akherat.

5. Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT)

Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) merupakan perbuatan yang amat sangat dilarang dalam tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Masing-masing kitab suci dalam tiga agama samawi ini tetap konsistensi dalam pelarangan perbuatan menikah sesama jenis ini. Larangan ini merupakan derivasi dari agama Yahudi, hingga agama Nasrani dan kemudian masih tetap keharamannya dalam agama Islam. Meskipun larangan ini akhir-akhir ini tidak diindahkan bahkan bagi sebagian orang dan sebagian negara memandang perilaku ini merupakan hak asasi manusia sehingga harus dibiarkan bahkan harus diberikan pengakuan atau legalitas kebolehan (Sifa, 2021). Dalam budaya Islam dan Timur tentu hal ini keluar dari fitrah manusia.

Namun ternyata perilaku menyimpang ini banyak masyarakat, peneliti bahkan tokoh agama yang mendukung. (Corrales & Sagarzazu, 2019) Beralihkan hak asasi manusia, kebebasan beragama dan lainnya. (Ridinger, 2017).

Bagi masyarakat yang sadar akan bahayanya LGBT akan merasa prihatin terhadap perilaku seksualitas modern seperti LGBT ini dan melakukan segala upaya untuk mencegahnya seperti yang dilakukan oleh Torah Queeries menawarkan kritik budaya, trend sosial, dan visi transformasi komunitas yang melenceng, semua dilakukan melalui interpretasi Alkitab. Torah Queeries itu adalah sebuah kelompok kajian mingguan yang membahas isu-isu yang terjadi di kalangan masyarakat modern dengan pendekatan queer (pendekatan untuk kaum yang terpinggirkan karena praktek seksualitasnya). Kelompok ini menggali dari kitab-kitab kuno (Torah/Alkitab) dengan kacamata modern berkaitan isu-isu modern seperti LGBT. Para peneliti dan penulis membuka ruang untuk interpretasi yang lebih inklusif dan beragam. Torah Queeries meneliti topik-topik yang berbeda seperti larangan seksual Lewi, pengalaman Keluaran, pemerkosaan. Torah Queeries meneliti topik-topik yang berbeda seperti larangan seksual Lewi, pengalaman Keluaran, pemerkosaan Dina, kehidupan Yusuf, dan praktik ritual orang Israel kuno. Torah Queeries diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi pelncengan sexual di kalangan masyarakat modern

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

dan mengembalikan kepada tradisi Yahudi yang penuh etika dan tradisi yang kuat dalam menjalankan misi agamanya. (Drinkwater et al., 2009)

KESIMPULAN

Hukum agama samawi pada dasarnya memberikan aturan-aturan yang sama terutama dalam hukum pidana sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta keharmonian dan keadilan antara manusia. Seiring berjalannya waktu dan berlalunya zaman serta beraneka ragam perjalanan hidup manusia mengalami perubahan pemikiran baik disebabkan karena faktor ekonomi, politik maupun lainnya sehingga sebagian aturan hukum dalam agama-agama ini mengalami perubahan. Namun perubahan itu tidak terjadi dalam agama Islam, meskipun dalam pelaksanaannya juga tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam kitab suci tidak mengalami perubahan sehingga memungkinkan tetapnya iman dan kepercayaan bagi masyarakat muslim akan hukum-hukum yang ada dalam al-Quran tersebut tetap diyakini dan diimani. Konsistensinya hukum Islam ini diakui oleh Will dan Ariel Durant dalam karyanya *The Story of Civilization* dalam volumennya *The Age of Faith* dan *Caisar and Crist*.

REFERENSI

- Ali, 2014, Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukuman Rajam, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 31-50
- Ali (2014), Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukuman Rajam, *Jurnal Ilmiah Futura*, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014.
- Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2020). Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches. *Farabi*, 17(1).
<https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>
- Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2020). Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches. *Farabi*, 17(1).
<https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>

- Afif, M. (2021). DIKOTOMI PIDANA MATI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>
- Batunsky, M. (1981). Carl Heinrich Becker: From old to Modern Islamology. *International Journal of Middle East Studies*, 13(3). <https://doi.org/10.1017/s0020743800053435>
- Budiono, A., Yuspin, W., Nurani, S. S., Fairuzzaman, F., Pradnyawan, S. W. A., & Sari, S. D. (2023). The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia. *WSEAS Transactions on Systems*, 22. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>
- Corrales, J., & Sagarzazu, I. (2019). Not all ‘sins’ are rejected equally: Resistance to LGBT rights across religions in Colombia. *Politics and Religion Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.54561/prj1302351c>
- Dahris Siregar, Grassela E Br Ginting, Hadirin Nduru, Sri Wenti Buulolo, Firman Yanus Hulu, Agustus Nduru, Indrawan Jaya Zalukhu, Sonitehe Halawa, Water Ade Putra, & Jeremia G Aritonang. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3). <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.387>
- Drinkwater, G., Lesser, J., & Shneer, D. (2009). Torah queeries: Weekly commentaries on the Hebrew Bible. In *Torah Queeries: Weekly Commentaries on the Hebrew Bible*. <https://doi.org/10.5860/choice.47-4970>
- Durant, A. (1996). تاريخ تمدن. *Choice Reviews Online*, 33(06).
- Escolà-Gascón, Á., Diez-Bosch, M., & Micó-Sanz, J. L. (2022). Cross-cultural analysis of a new indicator which measures the degree of Islamophobia social awareness. *International Journal of Intercultural Relations*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.10.001>
- Fitrawati. (2021). DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN UNIVERSALISME HAM DAN RELATIVISME BUDAYA. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>
- Malahmeh, A. S. F. (2022). Islamic Faith and Philosophy in Durant’s Encyclopedia “The Story of Civilization” - Critical Analytical Study -. *Dirasat: Shari’a and Law Sciences*, 49(3). <https://doi.org/10.35516/law.v49i3.2229>

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

- Moqsith, Abd. (2013). Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.940>
- Mughal, M. A. (2012). Comparative Study of Western Concept of Law and Islamic Concept of Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2055906>
- Mulyono. (2019). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>
- Muzakir, K. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terhadap Zina. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.142>
- Muhammad Badran. (2001). Mutarjim buku Qishot al Hadharah. *Kairo: Hai`ah al-Masriah al-Aamah Lil Kitab*.
- Oktatianti, T., Mubarak Bin Humaid, M. S., Irfan Rosyadi, R., Abdul Adzim, A., & Muthoifin, M. (2023). Premeditated Murder in the Modern Era Comparative Study of Perspectives on Islamic Law and the Criminal Code. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 1(01). <https://doi.org/10.61455/sicopus.v1i01.28>
- Oscar Wilde. (2020, Desember 26). *Anybody can make history. Only a great man can write it*, By the editors of Wisdom magazine and John Little. <http://will-durant.com/bio.htm>
- Putri, R. W., Sabatira, F., Davey, O. M., Saputra, M. F., & Natamiharja, R. (2023). INDONESIA'S DEMOCRACY AND CONSTITUTION: REFLECTING HUMAN RIGHTS BASED ON PANCASILA. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2). <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>
- Ridinger, R. B. (2017). Who Knew? Writing LGBT People in Judaism. *Journal of Religious and Theological Information*, 16(3). <https://doi.org/10.1080/10477845.2017.1317188>
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, Mohd. (2018). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>

Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana

Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant

- Rymarchuk, R. M. (2023). THE COMMON LAW AND CIVIL LAW TRADITIONS. *Juridical Scientific and Electronic Journal*, 3. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-3/43>
- Syafi'ie, M. (2020). Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264>
- Togatorop, A. R. (2023a). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1). <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, *Reality Publisher Surabaya*, Cet. 1, 2008.
- Togatorop, A. R. (2023b). Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1).
- The New York Times Archieve. (1981, November 9). *Historian Will Durant Dies*; Author of Civilization Series by United Press International.
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(02). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>
- Wijayanto, A. R. (2017). Analysis of the protection of civil citizens' rights against violent practices by state security personnel. *Lex Scientia Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19488>
- Yanto, E. S., & Pandin, M. G. R. (2023). The Position of Insider (Emic) and Outsider (Etic): A Review of Deborah Court and Randa Khair Abbas' Insider-Outsider Research in Qualitative Inquiry: New Perspectives on Method and Meaning. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6190>
- Zainuddin, Z. (2017). RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT ON JARIMAH QISHAS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.3.826>
- Dardiri, A.H., Tweedo, M., & Roihan, M. I, (2013), *PERNIKAHAN BEDA AGAMA Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*, *Khazanah*, 6(1), 99-117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art>

**Konsistensi Hukum Pidana Islam Berbanding Hukum Pidana
Agama Samawi Menurut Will Dan Ariel Durant**

- Dahris Siregar, Grassela E Br Ginting, Hadirin Nduru, Sri Wenti Buulolo, Firman Yanus Hulu, Agustus Nduru, Indrawan Jaya Zalukhu, Sonitehe Halawa, Water Ade Putra, & Jeremia G Aritonang. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3). <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.387>
- Durant, A. (1996). تاريخ تمدن. *Choice Reviews Online*, 33(06).
- Escolà-Gascón, Á., Diez-Bosch, M., & Micó-Sanz, J. L. (2022). Cross-cultural analysis of a new indicator which measures the degree of Islamophobia social awareness. *International Journal of Intercultural Relations*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.10.001>
- Fitrawati. (2021). DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN UNIVERSALISME HAM DAN RELATIVISME BUDAYA. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>
- Hambali (2016), Sejarah Sosial dan Intelektual Masyarakat Muslim Andalusia dan Kontribusinya bagi Peradaban Dunia. *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas 45 Bekasi*, 3, Nomor 1, Januari 2016, 47.
- Jonathan, A. (n.d.), PERNIKAHAN BEDA AGAMA (*Studi kasus pada Pasangan Pernikahan Beda Agama Katolik dengan Islam di*.